



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 120 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Karanganjar tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah Kabupaten Karanganjar tentang padjak andjing”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 3 Juli 1961 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 Maret 1962 No. Des.9/17/31 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Purbolinggo tentang mengadakan dan menarik padjak pembangunan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 3 Maret 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Karanganjar di Karanganjar (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d.
DJUANDA

Sesuai dengan aslinya
Pd. Sekretaris Negara

A.W. SUSANTO (SH).